



**PUTUSAN**

**Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Maret 1978, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan-, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, dan H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H**, Para advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kartini yang beralamat di Dsn Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa kusus tertanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1723/Kuasa/8/2023/PA.TA tanggal 25 Agustus 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;  
m e l a w a n

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan-, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, beserta saksi-saksi keluarga/orang dekatnya masing-masing di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 25 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung tanggal akad nikah 08-2003, berdasarkan Surat Keterangan;
2. Bahwa status Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah bulan Agustus 2003, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan umur 18 tahun ikut termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sekitar tanggal 5 Februari tahun 2019 antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan apabila diingatkan justru marah-marah
  - b. Termohon apabila sedang marah selalu memukuli Pemohon
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Januari tahun 2022 Termohon pada saat marah mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam sehingga Pemohon memutuskan pergi dari rumah pulang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



kerumah orang tuanya sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Pemohon dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan Termohon dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i dari Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.,M.H, sebagai Mediator. Namun dari laporannya tertanggal 11 September 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 02 Oktober 2023 dan Termohon juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang terkait perkawinan sebagaimana tertera dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kabupaten Tulungagung tanggal akad nikah 08-2003 berdasarkan surat keterangan;
2. Bahwa status perkawinan antara termohon dan pemohon sebelumnya adalah termohon berstatus perawan dan pemohon berstatus peja.
3. Bahwa setelah menikah bulan Agustus 2003 termohon dan pemohon tinggal serumah di rumah orang tua.
4. Bahwa termohon dan pemohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dikarunia anak 2 yaitu Anak Pemohon dan Termohon Perempuan umur 18 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon Perempuan umur 12 tahun ikut temohon.
5.
  - a. Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon awalnya baik-baik saja dan adanya perselisihan dan kecemburuan termohon itu adalah wajar karena ingin keutuhan rumah tangga yang merupakan ekspresi/respon kasih sayang dan perhatian seorang istri terhadap suami.
  - b. Terjadinya pemukulan termohon kepada pemohon memang tidak bisa dibenarkan, akan tetapi ketika melihat kondisi termohon ketika itu, pemukulan adalah sebuah bentuk perhatian dari kasih sayang terhadap suami.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan termohon ± 1 tahun lebih. Telepon ditinggal di rumah maka tidak ada komunikasi sampai sekarang. Anak-anak juga tidak bisa berkomunikasi langsung dengan ayahnya (pemohon) melainkan dengan pemohon dikuasakan kepada kaka pemohon.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, lermohon meminta kepada pemohon untuk memperbaiki hubungan sehingga ada perceraian, mengingat kondisi psikis anak-anak (anak-anak pada masa ini sangat memerlukan perhatian dari kedua orang tua). Maka bagi termohon dengan keikhlasan pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya karena anak sudah dewasa yang membutuhkan kasih sayang dan bukan hanya materi. Termohon ingin hidup bersama lagi, bersama anak-anak.

Babwa berdasrkan hal-hal dan alasan-alasan terscbut temobon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan termohon

Dalam Rekonvensi

Penggugat mengajukan rekonvensi terhadap Tergugat berupa :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas jawaban termohon menyampaikan banyak terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

## DALAM KOVENSI

1. Bahwa Termohon mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan dan mohon Replik ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan permohonan cerai talak pemohon sebeumnya ;
3. Bahwa dalam jawaban No 5 huruf a Termohon membenarkan sikap cemburunya yang sampai dengan sekarang tidak pernah bisa membuktikan mengenai alasan Termohon cemburu
4. Bahwa dalam jawaban No 5 huruf b Termohon membenarkan jika pernah memukul Pemohon dan Pemohon menegaskan kejadian tersebut terjadi tidak hanya sekali akan tetapi berulang kali dalam waktu bertahun-tahun jika Pemohon sedang berada dirumah dan diketahui oleh anak dan keluarga Termohon sehingga pemohon memutuskan pergi dari rumah tanpa pamit karena pemukulan tersebut semakin hari semakin membahayakan keselamatan jiwa prmohon dikarenakan Termohon menggunakan senjata tajam
5. Bahwa dalam posita angka 7 tidak benar jika anak-anak psikisnya terguncang karena perceraian ini dikarenakan anak-anak sudah sejak lama mengetahui sikap termohon yang demikian sehingga pada saat termohon memukuli Pemohon, anaklah yang sering melerai dan keputusan perceraian ini sudah sepengetahuan dan pertimbangan anak-anak

## DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonpensinya telah menyampaikan permintaan baik barang ataupun berupa uang jika rumah tangganya tidak dapat dirukunkan kembali maka atas permintaan tersebut Pemohon menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menurut kemampuan dan kesanggupannya akan memberikan nafkah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah madiyah: karena kepergian Tergugat rekonpensi bukanlah sesuatu yang dikehendaki tanpa alasan yang kuat maka Tergugat rekonpensi akan memberikan nafkah madiyah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah)
- c. Nafkah iddah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- d. Nafkah 2 orang anak masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut;

## **POKOK PERKARA**

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i dari Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **DALAM REKONVENSİ**

- 1) Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya

## **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Semua alasan cerai/talak yang diajukan pemohon tidak semuanya benar karena ketidak adanya keterbukaan, kebohongan yang bertahun-tahun.
2. Kecemburuan termohon dibuktikan dengan ketidak jujur an dalam hal
  - a. Pengeluaran keuangan pada rekeningdalam jumlah banyak (tidak memberi tahu terhadap termohon)

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mempunyai rumah sewa tanpa sepengetahuan termohon.

3. Pertengkaran dalam keluarga ini dipicu oleh ketidak jujurannya dalam hal poin 2. Jikalau ada pemukulan dan membawa senjata tajam adalah semata supaya pemohon mengakui kebohongannya.

4. Tidak dibenarkan bahwa perceraian tidak membawa dampak psikis bagi anak-anak (anak menjadi sangat diam, menangis sendiri tanpa sebab);

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa sebagai Termohon dalam gugatan pemohon tetap mengajukan permohonan atau tuntutan seperti pada permohonan atau tuntutan sebelumnya. (terlampir)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon juga menambahkan tuntutan dalam replik rekonvesinya secara lisan yang pada pokoknya menambahkan nafkah untuk anak, berupa:

1. Biaya sekolah saat ini Rp. 2.000.000,- per semester;
2. Uang transport dan jajan Rp. 500.000,-x4 = Rp. 2.000.000,- perbulan;
3. Memberikan motor baru (Vario) untuk sekolah anak;
4. Biaya lainnya (Kesehatan, dll) Rp. 1.000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM REKOPENSI**

Bahwa Termohon/Penggugat Rekopensi dalam gugatan rekonpensinya telah menyampaikan permintaan baik barang ataupun berupa uang jika rumah tangganya tidak dapat dirukunkan kembali maka atas permintaan tersebut Pemohon/Tergugat Rekopensi menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi tetap pada apa yang disampaikan dalam jawaban Rekonsensinya

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi menurut kemampuan dan kesanggupannya akan memberikan nafkah dengan rincian sebagai berikut;

a. Nafkah madiah: karena kepergian Tergugat rekonsensi bukanlah sesuatu yang dikehendaki tanpa alasan yang kuat maka Tergugat rekonsensi akan memberikan nafkah madiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

c. Nafkah iddah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

d. Nafkah 2 orang anak masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana yang telah diberikan selama ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut;

## **DALAM REKOP ENSI**

1) Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya

## **SUBSIDAIR**

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menambahkan kesanggupannya secara lisan terkait tuntutan Termohon tentang nafkah Iddah dan Mut'ah yang pada pokoknya Pemohon sanggup untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung,

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi-saksi.

1. **Saksi I**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal dirumah Termohon kemudian membuat rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Pemohon sudah tidak nyaman hidup dengan Termohon karena Termohon berbuat kasar sama Pemohon yaitu Termohon pernah memukul Pemohon dengan kayu, Termohon pernah menyekik Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui 1 kali alasan sampai Termohon berbuat kasar sama Pemohon karena Termohon cemburu tanpa ada bukti (cemburu buta);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

**2. Saksi II**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik seibu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal dirumah Termohon kemudian membuat rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon cemburu (cemburu buta);
- Bahwa saksi pernah mengetahui Termohon berbuat kasar kepada Pemohon dengan memukul dengan bambu disawah dan dirumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon mencukupkan dan membenarkan keterangannya;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon : tetap pada dalil-dalil permohonan maupun dalil-dalil jawaban rekonvensi dan mohon putusan;

Termohon : Tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.,M.H, sebagai Mediator untuk memenuhi maksud *PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, namun upaya-upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana pada posita 1 – 6, yang intinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan apabila diingatkan justru marah-marah serta Termohon apabila sedang marah selalu memukuli Pemohon;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan umur 18 tahun ikut Termohon;

Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Januari tahun 2022 Termohon pada saat marah mengancam akan melukai Pemohon dengan senjata tajam sehingga Pemohon memutuskan pergi dari rumah pulang kerumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut, Termohon dalam jawabannya benar Termohon istri Pemohon, tidak benar mempunyai anak 1 yang benar telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon Perempuan umur 18 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon Perempuan umur 12 tahun, benar terjadi pertengkaran karena kecemburuan namun kecemburuan termohon itu adalah wajar karena ingin keutuhan rumah tangga yang merupakan ekspresi/respon kasih sayang dan perhatian seorang istri terhadap suami serta mengenai terjadinya pemukulan Termohon kepada Pemohon tidak bisa dibenarkan, akan tetapi ketika melihat kondisi Termohon ketika itu, pemukulan adalah sebuah bentuk perhatian dari kasih sayang terhadap suami dan akibatnya Pemohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon  $\pm$  1 tahun lebih. Sementara tentang keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon (vide posita 6), apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi atas hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat diperoleh pokok permasalahan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya, atas Perselisihan itu menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.2), dan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 1 – 2, dihubungkan dengan pengakuan Termohon di persidangan, serta bukti surat Pemohon (P.2), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah sejak 2003 namun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dipersidangan telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon **Saksi I** (*kakak kandung Pemohon*) dan **Saksi II** (*adik seibu Pemohon*) masing-masing dibawah sumpahnya di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut keterangan Saksi 1 (**Saksi I**), pernah mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak nyaman hidup dengan Termohon karena Termohon berbuat kasar sama Pemohon yaitu Termohon pernah memukul Pemohon dengan kayu, Termohon pernah menyekik Pemohon karena alasan Termohon cemburu tanpa ada bukti (cemburu buta), akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil. Sedangkan menurut keterangan saksi 2 (**Saksi II**), juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu buta yang berujung kepada kekerasan karena Termohon pernah memukul Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi dari Pemohon didasarkan oleh pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, kedua orang saksi tersebut tergolong keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik kurang lebih 1 tahun lamanya;
3. Bahwa pisah rumah dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering cemburuan kepada Pemohon dan Termohon juga sering melakukan kekerasan kepada Pemohon;
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak atau keduanya. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita 3 - 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jls pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم

Artiya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya, disamping menjawab pokok perkaranya, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi berkenaan dengan hak-haknya, berupa :

1. Biaya hidup se hari - hari sebesar Rp. 100.000,- per hari.  
(Rp. 100.000 X 30 hari = Rp. 3.000.000,-
2. Biaya selama ditinggal 1 tahun dengan rincian Rp.3.000.000 per bulan  
( Rp.3.000.000 x 12 = Rp.36.000.000,- )
3. Mut,ah kalung emas 22 karat berat 20 gram
4. Biaya kesehatan dan lain - lain Rp.100.000 per hari per bulan Rp. 3.000.000,-
5. Semua aset untuk anak
  1. Pembayarannya setiap tanggal 1 paling lambat tanggal 5 setiap bulan ;
  2. Nafkah anak berupa:
    - a. Biaya sekolah saat ini Rp2.000.000,- per semester
    - b. Uang transport dan jajan Rp500.000,- x4 = Rp2.000.000,- perbulan;
    - c. Memberikan motor baru (Vario) untuk sekolah anak;
    - d. Biaya lainnya (Kesehatan, dll) Rp. 1.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban Rekonvensi/replik Konvensinya kesanggupan Tergugat memenuhi seluruh gugatan balik Penggugat yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah/lampau sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah  
**Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

3. Mut'ah berupa uang  
sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah);

4. Nafkah 2 orang anak  
sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi/replik Konvensi Tergugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat dalam replik dan duplik tetap pada gugatan dan jawabannya, namun Tergugat menambahkan untuk nafkah lampau, Iddah dan Mut'ah Tergugat sanggup untuk membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena memberi nafkah iddah, maskan, kiswah, serta mut'ah merupakan kewajiban bagi Tergugat selaku seorang suami, apalagi kehendak perceraian ini atas inisiatif dari suami sendiri, dan Penggugat sendiri tidak terbukti berbuat *nusyuz* (masih tergolong istri yang taat) karena ayah Penggugat dan sepupu selaku saksi telah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil begitu pula selama proses persidangan Penggugat tetap ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat. Sementara apabila nafkah-nafkah tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat. Karena itu menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya bila Tergugat dibebani hukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat di atas, sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b), pasal 149 (a), dan (b), pasal 152 dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas dan dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai beberapa tuntutan yang diajukan Penggugat dan berhubung Penggugat tidak mengajukan suatu bukti

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun padahal oleh majlis Hakim telah memberi kesempatan dua kali yaitu tanggal 20 Nonember 2023 dan 27 November 2023 sedang bukti yang diajukan oleh Tergugat bukti dua orang saksi mengetahui langsung Tergugat telah dipukul oleh Penggugat ( saksi ke dua ) sewaktu di sawah dan dan saksi ke satu mengetahui Tergugat dicekik oleh Penggugat karena kecemburuan Penggugat kepada Tergugat maka kesanggupan Tergugat atas nafkah iddah dan mut,ah mahlis Hakim menilai sudah layak dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan selama ini Penggugat telah begitu taat dan patuh kepada Tergugat (tidak nusyuz) maka berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat sejumlah Rp.36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim menilai memberatkan Tergugat sedang Tergugat menyatakan hanya sanggup sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah), adalah terlalu kecil maka majlis hakim akan menghukum Tergugat sesuai dengan sosial ekonomi Tergugat yang jumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini Hal ini sesuai dengan maksud pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama masa iddah jika melihat nomor 1. per harinya Rp. 100.000 maka perbulan Rp. 3.000.000,- namun lama tuntutan Penggugat tersebut selama Penggugat belum mendapatkan jodoh majlis Hakim menilai adalah sesuatu yang tidak jelas waktunya sehingga hal tersebut tidak dapat diterima dan sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Undang - Undang nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 39 ayat 1 huruf Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu Penggugat sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu se kurang kurangnya 90 hari atau 3 bulan dan biaya kesehatan yang yang dituntut oleh Penggugat tidak sesuai dengan KHI dan yang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh majlis Hakim adalah sesuai dengan Pasal 149 KHI yaitu nafkah iddah tersebut sudah termasuk maskan dan kiswah dan kesanggupan Tergugat nafkah iddah tersebut selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah berupa kalung emas 22 karat dengan berat 20 gram sedangkan pihak Tergugat menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut majlis Hakim menilai sudah cukup layak untuk Tergugat ;

Menimbang bahwa berhubung mengenai tuntutan Penggugat yang pembayarannya Tergugat mengenai nafkah Penggugat selama iddah sampai mendapat jodoh lagi yang oleh majlis hakim dinyatakan tidak diterima maka pembayaran yang dituntut Penggugat tiap tanggal 1 paling lambat tanggal 5 juga dinyatakan tidak dapat diterima dan majlis Hakim menghukum pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2017 yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241, serta pendapat ulama dalam kitab Iqna' juz II halaman 118, dan Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241.

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. al-Baqarah : 241).

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halama 85.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في

ذمته

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

3. Kitab Iqna juz II halaman 118.

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118).*

Menimbang bahwa mengenai masalah hak hadlonah anak walaupun Penggugat oleh karena anak tersebut telah bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam repliknya tidak menyinggung masalah tuntutan hadlonah, majlis Hakim menganggap Tergugat menyetujui atas hak hadlonah tersebut selain itu juga anak tersebut masih di bawah umur dan sesuai dengan Pasal ++++ maka hak hadlonah atas anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun kepada Penggugat selaku ibunya

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat ke dua anak yaitu : Biaya sekolah per semester Rp. 2.000.000,-, uang transport dan jajan Rp.2.000.000,- memberikan motor vario dan biaya kesehatan per bulan Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun, dan Tergugat menyatakan kesanggupannya setiap bulannya per anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menganggap sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat sedang Penggugat sendiri tidak mengajukan bukti atas kemampuan Tergugat dan pemberian nafkah anak tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai ayahnya, selama anak tersebut belum dewasa atau belum kawin. Karena itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, jo pasal 80 ayat 4 (b dan c), pasal 149 (d) dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian nafkah anak setiap bulan minimal per anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu sampai anak dewasa dan mandiri dan tuntutan - tututan selain nafkah anak tersebut oleh karena hal - hal selain nafkah adalah bukan hal pokok /primer maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima namun demikian jumlah yang disanggupi Tergugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك, فقال عندي اخر فقال انفق على ولدك

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang bahwa mengenai rumah yang telah disetujui oleh Tergugat sebagai mana dalam BAS tanggal 13 November 2023 akan diselesaikan di luar persidangan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa aset - aset keluarga untuk anak berhubung tidak ada kejelasan maka aset - aset tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat, **Pemohon** untuk membayar kepada Penggugat **Termohon** pada saat ikrar talak dilaksanakan, berupa:
  - 3.1. Kekurangan Nafkah madliyah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sudah termasuk maskan dan kiswah jumlahnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Hak Hadlonah dua orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun adalah Penggugat **Termohon**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun masing - masing setiap anak per bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.260.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.430.00.00  
(Satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.TA.